



PUTUSAN

NOMOR : 0261/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0261/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/08/XII/86, tanggal 04 Desember 2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah 12 tahun. kemudian pindah sebagaimana alamat diatas sampai dengan berpisah. dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, umur 21 tahun;
 - b. Anak II, umur 12 tahun.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2006 yang lalu sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, kemudian menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat mendapatkan kabar dari teman Tergugat.
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras dan memakai Narkoba.
 - c. Tergugat melakukan tindak pidana penggunaan narkoba, Tergugat dihukum penjara selama 7 tahun dan saat ini sudah keluar dari penjara, dan atas tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat dan anak penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2006 disebabkan oleh Tergugat dididik oleh aparat kepolisian sedang transaksi narkoba, Tergugat tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba, dan akhirnya Tergugat di penjara selama 7 tahun yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas, sampai saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas, sampai saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut



relaas panggilan tanggal 22 April 2014 dan 02 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802017112660001 tanggal 02 Nopember 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 533/08/XII/86 Tanggal 04 Desember 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



B. Saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 September 1986 atas dasar suka sama suka ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 4 bulan dan pindah selama 12 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak berumur 21 tahun dan berumur 12 tahun;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang penyebabnya adalah Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga dipenjara karena kasus narkoba tapi sekarang sudah bebas;



- Bahwa menurut aduan dan cerita Penggugat nama wanita yang dijadikan isteri lain Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan, tetapi saksi pernah mencium bau minuman keras pada diri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak Tergugat di penjara karena kasus narkoba sekitar akhir tahun 2006, setelah keluar dari penjara Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar 20 tahun lalu dan saat bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Setelah menikah sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak berumur 21 tahun dan berumur 12 tahun;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang penyebabnya adalah Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga dipenjara karena kasus narkoba tapi sekarang sudah bebas;
- Bahwa menurut aduan dan cerita Penggugat nama wanita yang dijadikan isteri lain Tergugat
- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mabuk-mabukan tetapi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak Tergugat di penjara karena kasus narkoba sekitar akhir tahun 2006,



setelah keluar dari penjara Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat;

- Saksi mengetahui Tergugat dipenjara karena saksi pernah menjenguk Tergugat dipenjara bersama Penggugat di penjara;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi,



maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan berselingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P.2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Tergugat sehingga bukti (P-1), dan (P.2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 November 1986 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi,

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 mulai sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat terlibat pidana narkoba dan telah dipenjara pada akhir tahun 2006;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2006 dan saat Tergugat keluar dari penjara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat tetap di rumah orang tuanya;
- Sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung cukup lama, yang disebabkan sebagaimana fakta persidangan di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan *a quo* posita gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 tahun telah terbukti. Majelis menilai hal tersebut sebagai puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak, sebab pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan salah satu pihak mengingkari kesetiaan kepada pasangannya dimana Tergugat terbukti telah menjalin hubungan dengan wanita lain

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



sedang di saat yang sama Tergugat masih berstatus suami Penggugat, dengan demikian fakta *a quo akan* majelis pertimbangan apakah rumah tangga ini layak untuk dipertahankan atau tidak ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras dan terlibat kasus obat-obatan terlarang hingga Tergugat telah dipinda penjara sejak tahun 2006, fakta *A quo* memicu perselisihan dan pertengkaran di dalam bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perilaku dan kebiasaan Tergugat sesungguhnya menciderai nilai-nilai kepemimpinan (ketauladanan) yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin yang selayaknya memberikan contoh dan tauladan yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;



Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun merupakan indikasi yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim

Hal. 15 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 bertepatan dengan 22 Syakban 1435 oleh kami

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

dto

2. ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,-

Biaya Proses

: Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	491.000,-

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No. 261/Pdt.G/2014/PA.Gsg